

# **DALUWARSA DAN LEGALISASI IMPUNITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

*Statute of Limitation and Legalization of Impunity in The Crime of Sexual Violence in Indonesia*

<sup>1</sup>Ahwan, <sup>2</sup>Aryadi Almau Dudy

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

[ahwan@staff.unram.ac.id](mailto:ahwan@staff.unram.ac.id), [aryadi.almaududy@unram.ac.id](mailto:aryadi.almaududy@unram.ac.id)

## **Abstract**

*Both international and national statistics have placed sexual violence as a serious crime. The adverse impact on victims not only includes physical aspects, but also attacks the psychological realm in the form of prolonged trauma. This creates a condition where victims take a long time or are even completely afraid to report. On the other hand, the character of law enforcers such as the police who are still overwhelmed by conventional myths that tend to victim blaming makes law enforcement of sexual violence crimes face serious challenges. Furthermore, the complexity of the problem must also deal with the provisions of time limitations in the legal institution of expiration. By using doctrinal research, this article aims to elaborate on the rationalization of the elimination of expiration in sexual violence crimes. The initial proposition of this article considers expiration as an instrument that legalizes impunity in the crime of sexual violence. The results show that the psychological impact experienced by victims of sexual violence makes victims afraid to report. This significantly affects the time period that is then limited by the expiry provision. In addition to the impact aspect, this paper uses the law on Human Rights Courts and the practice of using DNA as two factors that provide a rational basis for removing the expiration provision in sexual violence crimes.*

## **Abstrak**

Data statistik baik secara internasional maupun nasional telah menempatkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan serius. Dampak buruk bagi korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyerang ranah psikis dalam bentuk trauma yang berkepanjangan. Hal tersebut menciptakan kondisi di mana korban membutuhkan waktu yang lama atau bahkan sama sekali takut untuk melapor. Di sisi lain, karakter dari penegak hukum seperti kepolisian yang masih diliputi oleh mitos konvensional yang cenderung *victim blaming* menjadikan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tantangan yang serius. Lebih jauh, kompleksitas permasalahan tersebut juga harus berhadapan dengan ketentuan pembatasan waktu dalam pranata hukum daluwarsa. Dengan menggunakan penelitian doktrinal, artikel ini hendak menguraikan rasionalisasi penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Proposisi awal dari artikel ini menganggap daluwarsa sebagai instrumen yang melegalisasi impunitas dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual menjadikan korban takut untuk melapor. Hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap periode waktu yang kemudian dibatasi oleh ketentuan daluwarsa. Selain aspek dampak, tulisan ini menggunakan undang-undang tentang Pengadilan HAM dan praktik penggunaan DNA sebagai dua faktor yang menjadi dasar rasional untuk menghapus ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## **Info Artikel**

Sejarah Artikel :

Diterima 07 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

## **Keywords :**

**Penghapusan; Daluwarsa;  
Kekerasan Seksual;  
Impunitas.**

## A. PENDAHULUAN

Pranata hukum daluwarsa adalah suatu hal yang menjadi kelaziman dalam hukum pidana. Konsep ini dapat ditemukan hampir di semua aturan pidana di berbagai negara di dunia. Daluwarsa menjadi salah satu elemen penting dan ditempatkan sebagai kerangka perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Secara konsep, daluwarsa memberi batas waktu terhadap negara untuk memproses seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pembatasan ini didasarkan pada berbagai hal diantaranya adalah melindungi kemampuan tersangka untuk membela diri terhadap tuntutan yang telah lampau waktu. Selain itu, daluwarsa juga memperhatikan aspek alat bukti yang digunakan dalam penuntutan pidana. Jarak waktu yang terlampaui jauh selain berpengaruh terhadap memori manusia dalam mengingat, juga mempengaruhi kemampuan pencarian dan pengumpulan alat bukti. Pada ujungnya hal ini akan menjadi faktor yang berpengaruh baik terhadap kuantitas maupun kualitas alat bukti.

Namun, seiring perkembangan waktu, pranata daluwarsa mulai memunculkan pertanyaan dan keraguan. Antinomi terhadap *ratio legis* daluwarsa yang cenderung menempatkan hak-hak tersangka dan terdakwa mulai ditentang seiring dengan evolusi nilai dan pandangan dalam masyarakat. Arus utama sistem peradilan pidana memunculkan pengakuan terhadap hak korban sebagai suatu paradigma baru. Oleh karena itu, sejatinya daluwarsa kemudian menjadi medium persaingan antara hak

tersangka dan terdakwa dengan hak korban. Pranata daluwarsa cenderung menjadi hambatan keadilan terutama bagi tindak pidana yang secara karakter memiliki hambatan dalam pelaporan, pengumpulan alat bukti dan rawan terhadap stigma negatif terhadap korban. Salah satu tindak pidana yang memiliki kriteria tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Realitas dalam praktik penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual memunculkan suatu problematika yang sangat berpengaruh terutama pada persoalan waktu. Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah contohnya. Secara kronologi, kasus pelecehan tersebut mulai terjadi pada tahun 2011, saat korban MS diterima sebagai pegawai KPI pusat. Faktor psikologi dan tekanan lingkungan kerja membuat korban baru melapor pada tahun 2017. Kasus tersebut bahkan baru diperhatikan oleh aparat penegak hukum setelah viral pada tahun 2021.<sup>1</sup> Terbaru, kasus kekerasan seksual yang melibatkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau kemudian dihentikan karena kadaluwarsa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Apabila Tak Cukup Bukti, Korban Pelecehan Seksual KPI Bisa Kena Serangan Balik," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, <https://www.umy.ac.id/apabila-tak-cukup-bukti-korban-pelecehan-seksual-kpi-bisa-kena-serangan-balik/>.

<sup>2</sup> Redaksi, "Kadaluarsa! Penyelidikan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Eks Dekan UIR," Media Lokal.co, 2024,

Kondisi psikologis korban yang takut melapor, kesulitan mencari alat bukti serta realitas penegakan hukum di Indonesia menimbulkan problematika serius dalam penegakannya. Hal ini juga terlihat dari persentase yang ada, dimana hampir 80% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, terbesar adalah karena kekhawatiran terhadap stigma negatif dari masyarakat (20%), keraguan terhadap kapasitas kepolisian (13%) serta adanya sikap skeptis bahwa tindak pidana tersebut tidak cukup penting untuk dilaporkan (8%). Faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi penegakan hukum, akibatnya hanya 2% dari pelaku yang berakhir di penjara.<sup>3</sup> Fakta tersebut pada akhirnya menjadi tidak relevan jika digunakan juga ketentuan tentang daluwarsa. Pembatasan waktu justru menambah tantangan penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan baru dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Menyikapi diskursus tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam apakah ketentuan pembatasan waktu dalam tindak pidana kekerasan seksual masih relevan dan dapat dipertahankan. Dengan kata lain, tulisan ini akan menggugat penggunaan pranata daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan memunculkan antinomi terutama dalam realitas penegakan hukum. Tulisan ini

didasarkan pada proposisi bahwa ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual cenderung akan menjadi pranata hukum yang melegalisasi impunitas. Ramifikasi yang sudah umum terhadap konsep daluwarsa adalah pada penuntutan dan pelaksanaan pidana. Adapun tulisan ini berfokus pada daluwarsa penuntutan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara umum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan konsep. Objek kajian di fokuskan pada konsep daluwarsa dalam hukum pidana. Bahasan dan argumentasi dalam tulisan ini merupakan hasil elaborasi terhadap tulisan-tulisan dalam Buku, Artikel Jurnal, Laporan Penelitian serta Undang-Undang yang memiliki relevansi dengan konsep daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Artikel ini memfokuskan diri pada Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melihat ketentuan daluwarsa. *Tren* kebijakan dan implementasi konsep daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual di beberapa negara juga menjadi suatu bahan kajian dari artikel ini. Hasil analisis dengan berbagai metode tersebut

---

<https://medialokal.co/news/detail/56761/kadaluarsa-penyelidikan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-eks-dekan-uir>.

<sup>3</sup> Permata Adinda, "Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?," Asumsi, 2021, <https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/>.

selanjutnya disajikan secara *deskriptif-eksplanatoris* untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Problematika Daluwarsa dalam Hukum Pidana

Daluwarsa atau *statute of limitations* adalah konsep yang dikenal dalam hukum Romawi sebagai suatu ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana.<sup>4</sup> Ketentuan tentang pembatasan didasarkan pada *maxim "interest reipublicae ut sit finis litium"*.<sup>5</sup> Maxim ini dikenal juga dengan *Expedit rei publicae ut sit finis litium* yang secara harfiah berarti "*It is advantageous to the public that there be an end to lawsuits*".<sup>6</sup> Makna penting dari maxim ini memberi penegasan bahwa litigasi yang berkepanjangan memberikan tekanan pada sistem peradilan dan merongrong peran hukum dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kepentingan publik mengharuskan sengketa

diselesaikan dari pada terus berlanjut tanpa batas dan menguras sumber daya pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Maksud ini secara praktis digunakan sebagai dasar adanya ketentuan tentang daluwarsa atau *statute of limitations* dalam hukum pidana.

Salah satu aspek sejarah menjelaskan bahwa daluwarsa mulai dikenal dalam hukum Inggris pada abad ke-13, dimana penobatan seorang raja digunakan sebagai batasan suatu perkara tidak dapat dilakukan penuntutan lagi. Ketentuan tentang pembatasan kemudian diperkenalkan dalam hukum negara bagian di Amerika Serikat sekitar tahun 1652<sup>7</sup> dan diatur dalam aturan federal pada tahun 1970.<sup>8</sup> Praktis ketentuan tersebut sampai saat sekarang diatur pada semua negara bagian di Amerika kecuali North Carolina dan Wyoming yang sama sekali tidak mengenal ketentuan tentang pembatasan dalam aturan hukumnya. Inggris sebagai negara dimana ketentuan ini pertama kali dikenal juga tidak secara

<sup>4</sup> Paul H Robinson and Michael T Cahill, *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*, Oxford University Press (New York: Oxford University Press, 2006), 58, <https://doi.org/10.5860/choice.43-5557>.

<sup>5</sup> Diljeet Titus et al., "Statute of Limitation for Criminal Prosecution in India," *DPCE Online* 4 (2021).

<sup>6</sup> Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, *Guide to Latin in International Law* (New York: Oxford University Press, 2009), 102, <https://doi.org/10.1093/acref/9780195369380.001.0001>.

<sup>7</sup> Paul D. Swanson, "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations," *Cornell Law Review* 97, no. 6 (2012): 1562.

<sup>8</sup> Editors, "The Statute of Limitations in Criminal Law: A Penetrable Barrier to Prosecution," *University of Pennsylvania Law Review* 102, no. 5 (1954): 632.

komprehensif bahkan cenderung terbatas dalam menggunakan ketentuan daluwarsa. Hal penyebabnya karena di hukum Inggris mengenal suatu maxim abad pertengahan yaitu *nullum tempus occurrit legi*. Maxim ini diartikan sebagai "*no times run against the King*"...meaning *that a sovereign is not bound by any temporal limitations in seeking damages, such as a statute of limitations*".<sup>9</sup> Substansi penting dari ketentuan ini adalah bahwa seorang raja tidak terikat oleh batasan apapun dalam mencari ganti rugi *in casu* penegakan hukum terhadap tindak pidana.

Implementasi dari konsep daluwarsa menemukan beberapa justifikasi khususnya terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. *Ratio decidendi* dalam *Toussie v. United States* menjelaskan bahwa pembatasan dirancang untuk melindungi individu dari kebutuhan untuk membela diri terhadap tuduhan dimana fakta-fakta dasar mungkin telah menjadi kabur karena berlalunya waktu.<sup>10</sup> Tuntutan terhadap perkara yang sudah terlampau lama justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam perkara pidana yang cenderung menguntungkan Jaksa. Bagi tersangka atau terdakwa, berlalunya waktu menjadi suatu tantangan karena

saksi tidak dapat dilacak serta bukti yang diperlukan untuk pembelaan dapat hilang atau hancur. Ketika jaksa dihadapkan pada situasi demikian, mereka masih memiliki mekanisme untuk menghentikan suatu perkara, di sisi lain, tersangka atau terdakwa tidak memiliki pilihan semacam itu dan cenderung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam membantah bukti yang diajukan.<sup>11</sup>

Selain itu, pembatasan waktu juga merupakan suatu konsep yang mendorong disiplin pada aparat penegak hukum. Adanya batas waktu merupakan suatu upaya yang secara tidak langsung menuntut sikap responsif aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan terhadap suatu perkara pidana.<sup>12</sup> *Ratio legis* daluwarsa terkait hal ini didasarkan pada asumsi bahwa waktu yang terlalu lama memberi beban kepada tersangka atau terdakwa, selain merusak reputasi orang yang mungkin belum tentu bersalah, hal ini juga mengharuskan tersangka atau terdakwa untuk berinvestasi besar-besaran terhadap

<sup>9</sup> Fellmeth and Horwitz, *Guid. to Lat. Int. Law*, 203.

<sup>10</sup> "Toussie v. United States 397 U.S. 112," 1970, 114.

<sup>11</sup> Mary Frances Dieterich, "Criminal Law: Limitation of Prosecution - Time," *Land & Water Law Review* 5, no. 1 (1970): 180.

<sup>12</sup> Swanson, "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations," 1561.

harta mereka untuk kepentingan pembelaan.<sup>13</sup>Argumentasi ini pada sisi lain juga berkaitan dengan efisiensi dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya mengingatkan negara bahwa berlalunya waktu dapat menghilangkan hak negara dalam menegakkan fungsi *Ius Puniendi* nya.<sup>14</sup>

Pranata daluwarsa juga mengemban suatu kepentingan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yaitu hak atas ketenangan (*right to repose*). Makna lain dari hak ini adalah berlalunya waktu menjadi suatu justifikasi terhadap seseorang untuk memperoleh suatu pengampunan. *Right to repose* sendiri dibangun dari asumsi bahwa selama periode pembatasan, tersangka atau terdakwa telah melalui proses *self-rehabilitation*. Proses ini dapat dinilai dari tindakan tersangka atau terdakwa yang tidak melakukan pengulangan selama periode pembatasan.<sup>15</sup> Argumentasi ini juga memperoleh justifikasi dari pandangan yang umum bahwa "Penuntutan pidana ada semata-mata untuk mendorong perubahan perilaku, bukan untuk menghukum kesalahan masa

lalu atau untuk tujuan lain".<sup>16</sup>Pelanggar mungkin telah menjadi makhluk yang berbeda sehingga hukuman juga telah kehilangan efektifitasnya untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup>

Namun, *ratio legis* dari daluwarsa tersebut mulai dipertanyakan dan memunculkan diskursus terutama berkaitan dengan eksistensi dari pranata ini. Oliver Wendell Holmes Jr. pertama kali mempersoalkan tentang justifikasi dari periode pembatasan yang menghilangkan kewenangan negara untuk menuntut seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam pandangan Holmes, argumentasi tentang bukti yang menjadi dasar dari *statute of limitations* adalah suatu persoalan sekunder. Begitupun dengan pengampunan dan perdamaian, yang memunculkan pertanyaan; kenapa perdamaian lebih diinginkan setelah dua puluh tahun dan bukan sebelumnya?<sup>18</sup>Pertanyaan Holmes kemudian menandai munculnya

<sup>13</sup> Rinat Kitai-Sangero, "Between Due Process and Forgiveness: Revisiting Criminal Statutes of Limitations," *Drake Law Review* 61 (2013): 429.

<sup>14</sup> "The Statute of Limitations in a Criminal Case: Can It Be Waived?," *William & Mary Law Review* 18, no. 4 (1977): 824.

<sup>15</sup> Swanson, "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations," 1561.

<sup>16</sup> Robinson and Cahill, *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*, 59.

<sup>17</sup> W.T.S Stallybrass, "A Comparison of the General Principles of Criminal Law in England with the " Progetto Definitivo Di Un Nuovo Codice Penale of Alfredo Rocco IV," *Journal of Comparative Legislation and International Law* 13, no. 4 (1931): 79.

<sup>18</sup> Jr. Oliver Wendell Holmes, "The Path of the Law," *Harvard Law Review* 457 (1897): 18, <https://doi.org/10.4324/9780203077702-16>.

antinomi terhadap *ratio legis* daluwarsa dalam hukum pidana.

Kecenderungan yang muncul dari pranata daluwarsa adalah perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Ketentuan tentang pembatasan tidak mengakomodir kepentingan dan hak dari korban dan justru menciptakan kedudukan yang subordinat dimana hak tersangka dan terdakwa bersifat superior. Konsepsi ini didasarkan pada argumentasi yang konvensional dan menyimpang dari paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Pranata yang membiarkan seorang tersangka bebas hanya karena terlampaui waktu menciptakan kerugian terutama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh korban. Ketidak seimbangan kedudukan yang menjadi dasar dari pembatasan justru menjadi media bagi tersangka atau terdakwa untuk terus mendemonstrasikan kerugian yang dideritanya.<sup>19</sup>

Secara Penologis, pembenaran atas argumentasi bahwa berlalunya waktu mengurangi kebutuhan akan hukuman dapat ditemukan dalam *Lackey v. Texas*, 514 U.S. 1045 (1995) atau yang dikenal dengan *Lackey Memo*.<sup>20</sup> Namun, hal yang dilupakan adalah konteks dari pandangan ini berkaitan dengan penundaan

hukuman, bukan terhadap orang yang belum pernah melalui proses hukum sebelumnya. Pandangan ini pun ditentang, salah satunya oleh Tomlin yang mengatakan bahwa tidak adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan justru merupakan suatu hal yang lebih buruk.<sup>21</sup> Mendasarkan pada suatu pandangan yaitu *The Brute Time of View*, Tomlin menambahkan bahwa keadaan yang buruk akan semakin buruk seiring berjalannya waktu.<sup>22</sup>

Antinomi juga muncul terhadap dasar kedua yang diemban oleh pranata daluwarsa yaitu berkaitan dengan dorongan untuk proses yang cepat dan disiplin aparat penegak hukum. Ketentuan ini harus diinterpretasikan sebagai proses peradilan itu sendiri bukan periode sebelum dimulainya proses persidangan. Hal ini dapat diintrodusir dari pertimbangan *United States v. Marion*, 404 US 307, 313 (1971) yang menyebutkan bahwa: "Pada dasarnya, Perlindungan Amandemen hanya diaktifkan ketika penuntutan pidana telah dimulai dan hanya berlaku bagi orang-orang yang telah 'dituduh' dalam proses

<sup>19</sup> Robinson and Cahill, *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*, 60.

<sup>20</sup> Chad Flanders, "Time Death and Retribution," *Journal of Constitutional Law* 2 (2019): 433.

<sup>21</sup> Patrick Tomlin, "Time and Retribution," *Law and Philosophy* 33, no. 5 (2014): 665, <https://doi.org/10.1007/s10982-013-9196-z>.

<sup>22</sup> Tomlin, 666.

penuntutan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini tampaknya tidak memberikan perlindungan bagi mereka yang belum dituduh, dan juga tidak mewajibkan Pemerintah untuk menemukan, menyelidiki, dan menuduh seseorang dalam jangka waktu tertentu.”<sup>23</sup>

Selain itu, pranata daluwarsa mengesampingkan kemungkinan bahwa pembatasan waktu juga dapat dimanfaatkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mengulur waktu yang justru menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana dapat dikatakan sebagai instrumen yang problematik setidaknya dari dua perspektif. *Pertama*, bahwa pembatasan waktu penuntutan dapat mengarah pada legalisasi terhadap impunitas. Selain itu, pembatasan juga menunjukkan proses yang diskriminatif yang bahkan tidak dapat dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Sebab, sejauh ini tidak ada mekanisme hukum yang tersedia terhadap suatu perkara jika sudah dinyatakan daluwarsa.<sup>24</sup>

Secara konsep, *right to repose* yang diperjuangkan oleh daluwarsa kemudian

juga memunculkan skeptisisme dalam masyarakat. Mengutamakan ketenangan dan kedamaian dibandingkan dengan harapan para korban dan masyarakat yang mencari keadilan adalah suatu persoalan.<sup>25</sup> Murphy bahkan mengajukan suatu keraguan terhadap pengampunan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang bahkan tidak memohon pengampunan atau penyesalan. Pengampunan hanya dapat dibenarkan jika pelaku benar-benar telah bertobat.<sup>26</sup> Namun, persoalan muncul tatkala parameter terhadap *self-rehabilitation* masih sangat sukar untuk di konsepskan. Menilik sejarah, implementasi dari *right to repose* ini menunjukkan kenyataan buruk tatkala Jerman Barat antara tahun 1960-an dan 1970-an mencoba memberikan pengampunan terhadap para pelaku Holocaust yang justru ditentang oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menjadi salah satu dasar lahirnya Pasal 29 Statuta Roma yang melarang penggunaan daluwarsa

<sup>23</sup> The United States District Court For The District of and Columbia, *United States v. Marion* (1971).

<sup>24</sup> Richard Vogler, “Why Is There No Statute of Limitations for Criminal Cases in England and Wales?,” *DPCE Online* 49, no. 4 (2021): 3911.

<sup>25</sup> Suzette M. Malveaux, “Statutes of Limitations: A Policy Analysis in the Context of Reparations Litigation,” *George Washington Law Review* 74, no. 1 (2005): 112–13.

<sup>26</sup> Jeffrie G. Murphy, *Getting Even: Forgiveness and Its Limits*, Oxford University Press (New York, 2003), 35, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195178555.001.0001>.



dalam kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah.<sup>27</sup>

## **2. Daluwarsa dalam Tindak Pidana**

### **Kekerasan Seksual**

Dalam konteks Indonesia, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam berbagai instrumen hukum, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain dalam KUHP, Undang-Undang sektoral yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara substansi tidak mengatur tentang ketentuan daluwarsa. Oleh karena demikian, ketentuan tentang daluwarsa merujuk pada rumusan KUHP.

Tulisan ini hendak menggunakan rumusan UU TPKS sebagai acuan untuk

melihat jenis tindak pidana dan ancaman hukuman maksimalnya. Hal ini penting, sebab daluwarsa dalam KUHP mengacu pada ancaman hukuman maksimal dari suatu tindak pidana. Ancaman hukuman tertinggi untuk tindak pidana kekerasan seksual adalah 15 tahun (Pasal 12 tentang eksploitasi seksual dan Pasal 13 tentang Perbudakan seksual). Oleh karena demikian, jika merujuk pada Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP, masa daluwarsa penuntutan paling lama untuk tindak pidana kekerasan seksual adalah 18 tahun. Salah satu pengecualiannya adalah dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana tenggang waktunya dikurangi dengan 1/3 (satu per tiga). Pun ketika anak menjadi korban, beberapa ketentuan dalam UU TPKS juga memberikan pengecualian. Rumusan Pasal 15 UU TPKS misalnya menjelaskan bahwa "*Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga)*" salah satunya jika korbannya adalah anak. Namun demikian, ancaman hukuman maksimalnya tetap 15 tahun.

Terkait dengan ketentuan daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Kekerasan seksual ini, masih terdapat

---

<sup>27</sup> Vogler, "Why Is There No Statute of Limitations for Criminal Cases in England and Wales?," 3911.

beberapa hal yang belum memiliki ketentuan yang jelas utamanya terkait dengan kepentingan korban. Instrumen hukum yang mengatur tentang daluwarsa penuntutan tindak pidana kekerasan seksual belum mengelaborasi ketentuan dimana anak adalah korban. Rumusan dalam KUHP terkait daluwarsa hanya mengatur tentang anak sebagai pelaku. Selain itu, sebagaimana pokok bahasan utama dalam artikel ini, ketentuan tentang daluwarsa belum mempertimbangkan faktor psikologi korban terkait dengan daluwarsa. Beberapa praktik menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama untuk melaporkan tindak pidana yang menyimpannya, bahkan kecenderungan utamanya adalah banyak tindak pidana kekerasan seksual yang sama sekali tidak dilaporkan. Uraian ini merupakan substansi dari sub pembahasan selanjutnya, sekaligus melihat rasionalisasi dari proposisi awal artikel ini yaitu penghapusan terhadap ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual.

### 3. Kondisi dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara global, data yang dikumpulkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 menunjukan bahwa 650 juta (1 dari

5) anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini pernah mengalami kekerasan seksual saat masih kecil. Dari 650 juta tersebut, 50 juta diantaranya adalah anak perempuan yang sudah menjadi korban, sedangkan 600 juta diantaranya adalah perempuan dewasa yang menjadi korban.<sup>28</sup> Sementara itu, 410 dari 530 juta (atau sekitar 1 dari 7) anak laki-laki mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Dari 410 hingga 530 juta laki-laki tersebut, hampir 40 juta adalah anak laki-laki yang sudah menjadi korban, dan sisanya adalah orang dewasa.<sup>29</sup> Lebih lanjut, laporan dari Unicef ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual cenderung memiliki prosentase yang tinggi di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kawasan Asia Timur dan Tenggara dalam skala regional menempati posisi kedua terbanyak di dunia dengan 79 juta anak perempuan dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual.<sup>30</sup>

Di Indonesia sendiri, data *real-time* tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA)

<sup>28</sup> Unicef, "When Numbers Demand Action: Confronting the Global Scale of Sexual Violence against Children," 2024, 9.

<sup>29</sup> Unicef, 14.

<sup>30</sup> Unicef, 11.

menunjukkan bahwa jumlah kasus sebanyak 23.197. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya yaitu 19.897 atau 80,3% adalah korban perempuan, sisanya 4.884 atau 19,7% adalah korban laki-laki. Jika meninjau dari kelompok umur, korban kekerasan seksual didominasi oleh umur 13-17 tahun dengan prosentase 35,1%, yang jika diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan status usia didominasi oleh anak dengan presentasi yang sangat tinggi yaitu 62%. Sebaliknya, jika meninjau dari sisi pelaku, sekitar 88,6% pelakunya adalah laki-laki dan sisanya 11,4% merupakan perempuan. Dari jumlah tersebut, kelompok umur pelaku didominasi oleh usia 25-44 tahun yakni sekitar 46,1%. Data ini nampaknya memperkuat kondisi faktual yang terjadi, dimana korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak, sedangkan pelakunya didominasi oleh orang dewasa. Bahkan persentasenya mencapai angka 83,3% dibandingkan dengan pelaku anak yang hanya 16,7%.<sup>31</sup> Secara umum, data ini konsisten dengan hasil penelitian yang sama yang dilakukan pada tahun 2021.<sup>32</sup>

Berbagai statistik dalam lingkup internasional maupun nasional ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan lagi suatu tindak pidana biasa, namun telah bergeser menjadi ancaman serius bagi masyarakat seluruh dunia. Konsistensi atau bahkan kecenderungan peningkatan jumlah kasus, korban dan berbagai variabel lainnya tersebut membutuhkan tindakan yang sistematis untuk menginventarisasi penyebab sehingga mampu menghasilkan *output* berupa kebijakan yang proporsional dan progresif. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan yang menambah kompleks persoalan.

Korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama untuk melaporkan. Kondisi fisik dan mental menjadi faktor yang berpengaruh sehingga pelaporan menjadi suatu yang tidak dapat diprediksi, dapat berlangsung selama sebulan atau bertahun-tahun.<sup>33</sup> Berdasarkan hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak

<sup>31</sup> SIMFONI-PPA, "Data Kekerasan Seksual Di Indonesia 2025," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<sup>32</sup> Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani, "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021," *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2022, 5–6, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>.

<sup>33</sup> Anita Permata Dewi, "Banyak Korban Kekerasan Seksual Butuh Waktu Lama Melapor," *Antara News*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3987705/banyak-korban-kekerasan-seksual-butuh-waktu-lama-melapor>.

dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual yang tercatat dalam sistem, dalam artian banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan.<sup>34</sup> Hal ini tidak lepas dari dampak kekerasan seksual itu sendiri. Kejahatan ini sangat menghancurkan karena korban pemerkosaan merupakan kelompok terbesar penderita *post-traumatic stress disorder* (PTSD)<sup>35</sup>, yaitu suatu jenis gangguan yang berdampak atau menimbulkan gejala fisik sebagai akibat dari pengalaman traumatis baik yang dialami maupun disaksikan oleh korban.<sup>36</sup> Gejala ini akan secara signifikan muncul satu minggu setelah kejadian, namun baru dapat didiagnosis dalam waktu satu bulan setelah kejadian.<sup>37</sup> Dampak psikologis yang juga berpengaruh pada fisik ini menjadi salah satu alasan adanya kecenderungan penyintas kekerasan seksual

membutuhkan waktu yang atau bahkan enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum.

Selain itu, faktor psikologi yang membuat seseorang takut untuk melapor adalah karena rasa malu. Weiss menyebut bahwa rasa malu bukanlah suatu hal yang alami, rasa malu dikonsepsikan sebagai "konstruksi sosial" seperti halnya gender, seksualitas dan kejahatan seksual itu sendiri. Narasi budaya mengenai gender, seksualitas dan kejahatan seksual berkontribusi pada definisi korban tentang situasi mereka yang memalukan. Rasa malu yang dimiliki oleh korban memunculkan sikap antisipatif terhadap ketidaksetujuan dari orang lain.<sup>38</sup> Hal tersebut menciptakan situasi dimana korban khawatir akan disalahkan, dipermalukan atau diteliti publik yang menciptakan keraguan dan keengganan bagi korban untuk melapor kepada polisi. Kondisi ini selanjutnya dapat menghambat sumber dukungan emosional yang dapat membantu pemulihan setelah kejahatan.<sup>39</sup>

<sup>34</sup> Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.

<sup>35</sup> Rebecca Campbell and Sharon M. Wasco, "Understanding Rape and Sexual Assault: 20 Years of Progress and Future Directions," *Journal of Interpersonal Violence* 20, no. 1 (2005): 128, <https://doi.org/10.1177/0886260504268604>.

<sup>36</sup> Ana Carolina Alves et al., "Impact of Sexual Abuse on Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review," *Social Sciences* 13, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.3390/socsci13040189>.

<sup>37</sup> Bobbi Nodell, "75% of Sexual Assault Survivors Have PTSD One Month Later," *UW Medicine*, 2021, <https://newsroom.uw.edu/news-releases/75-sexual-assault-survivors-have-ptsd-one-month-later>.

<sup>38</sup> Karen G. Weiss, "Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization," *Feminist Criminology* 5, no. 3 (2010): 287, <https://doi.org/10.1177/1557085110376343>.

<sup>39</sup> Weiss, 304.

Sejalan dengan penelitian ini adalah apa yang dikatakan oleh McPherson dkk sebagai hambatan budaya. Hal ini tergambar misalnya di beberapa ras di Australia yang menganggap pelecehan seksual sebagai "budaya". Pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual digambarkan sebagai suatu hal yang menimbulkan rasa malu dan menghilangkan martabat komunitas. Begitupun di Afrika Selatan, dimana reputasi keluarga lebih diutamakan dari pada harus menanggung malu karena melaporkan tindak kekerasan seksual.<sup>40</sup> Pada sisi lain, hasil penelitian dari Jones dkk justru menunjukkan hasil yang berbeda. Diidentifikasi oleh mereka bahwa alasan tidak melaporkan lebih dominan disebabkan karena faktor lingkungan (hubungan sebelumnya dengan penyerang) daripada hambatan psikologis internal (malu, cemas, takut).<sup>41</sup>

Bentuk lain dari faktor lingkungan juga mencakup penegakan hukum, dimana pola pikir konvensional yang masih melekat dan dipraktikkan oleh kepolisian menjadi hal yang berpengaruh. Kepolisian masih mempertahankan mitos lama yang

cenderung menyalahkan korban menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keengganan dari korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>42</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian dari Williams dkk yang mengidentifikasi bahwa kecenderungan dari penyintas untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual didasarkan pada asumsi "*Reporting Won't Help, Reporting Will Harm, Not Now, and Not What I'm Here For*".<sup>43</sup> Kekhawatiran bahwa laporan yang diajukan tidak akan banyak membantu dan bahkan cenderung menjadi hal yang berbahaya bagi sebagian orang membuat mereka mengurungkan niat untuk melapor. Di sisi lain, penundaan pelaporan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis dari korban. Selain itu, dalam konteks Indonesia, ada kecenderungan pengabaian dari aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan

<sup>40</sup> Lynne McPherson et al., *What Helps Children and Young People to Disclose Their Experience of Sexual Abuse and What Gets in the Way? A Systematic Scoping Review*, *Child and Youth Care Forum*, vol. 54 (Springer US, 2025), 537–38, <https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5>.

<sup>41</sup> Jeffrey S. Jones et al., "Why Women Don't Report Sexual Assault to the Police: The Influence of Psychosocial Variables and Traumatic Injury," *Journal of Emergency Medicine* 36, no. 4 (2009): 417–24, <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.10.077>.

<sup>42</sup> Hannah Feeney Jessica Shaw, Rebecca Campbell, Debi Cain, "Beyond Surveys and Scales: How Rape Myths Manifest in Sexual Assault Police Records," *Psychology of Violence* 7, no. 4 (2017): 602–14.

<sup>43</sup> Rachael Goodman-Williams, Jessica Volz, and Kathryn Fishwick, "Reasons for Not Reporting Among Sexual Assault Survivors Who Seek Medical Forensic Exams: A Qualitative Analysis," *Journal of Interpersonal Violence* 39, no. 9–10 (2024): 1905–25, <https://doi.org/10.1177/08862605231211926>.

seksual.<sup>44</sup> Karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual juga memunculkan persoalan teknis terkait dengan kesulitan alat bukti.<sup>45</sup>

Berbagai kondisi dan tantangan baik yang mencakup persoalan psikologis, fisik maupun lingkungan tersebut secara langsung mempengaruhi tingkat pelaporan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini secara langsung juga mempengaruhi periode waktu dari penanganan tindak pidana, lebih jelasnya, semakin besarnya keraguan dan ketakutan korban untuk melaporkan, maka akan semakin lama kasus tersebut akan terselesaikan. Di sisi lain, dalam konteks tindak pidana terdapat suatu pranata hukum daluwarsa yang merupakan konsep yang membatasi kewenangan negara (dalam hal ini aparat penegak hukum) untuk melakukan penuntutan. Pada titik inilah daluwarsa dipandang menjadi permasalahan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Adanya permasalahan dalam pelaporan dan alat bukti di satu sisi dan ketentuan daluwarsa yang membatasi waktu penuntutan di sisi lain menjadi dua hal yang kontradiktif.

Selain merupakan faktor yang menambah rumitnya penegakan hukum karena dikejar oleh waktu, daluwarsa juga dapat ditempatkan sebagai instrumen yang melegalisasi impunitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Persoalan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual ini juga telah menjadi bahan kajian serius para akademisi, khususnya (namun tidak terbatas) pada kekerasan seksual terhadap anak. Shinton misalnya memandang bahwa daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual justru merupakan pranata hukum yang menciptakan ketidakadilan pada korban. Hal ini didasarkan pada fakta dimana seringkali kekerasan seksual berdampak seumur hidup pada anak. Pembatasan waktu untuk justru merupakan pengabaian atas kondisi korban dan justru menguntungkan bagi pelaku.<sup>46</sup> Dorongan untuk menghapus ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin lantang disuarakan.<sup>47</sup> Kondisi ini juga

<sup>44</sup> The Conversation, "Kasus KPI: Potret Abainya Aparat Pada Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," The Conversation, 2021, <https://theconversation.com/kasus-kpi-potret-abainya-aparat-pada-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-168666>.

<sup>45</sup> Fatimatuz Zahra, "UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?," Tirto.id, 2022, <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv>.

<sup>46</sup> Symone Shinton, "Pedophiles Don't Retire: Why the Statute of Limitations on Sex Crimes Against Children Must Be Abolished," *Chicago-Kent Law Review* 92, no. 1 (2017): 318.

<sup>47</sup> Kyle Dillon Hertz, "It's Time to End Statute of Limitations Laws for Child Sex Abuse Victims. For Good.," Time, 2024,

diikuti oleh perubahan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara. Sebagian besar hal ini dilatarbelakangi oleh terungkapnya beberapa kasus yang menghebohkan masyarakat.

Amerika Serikat misalnya, laporan korban kekerasan seksual pendeta Gereja Katolik Pennsylvania dengan lebih dari 1000 korban kemudian memunculkan desakan dari legislator dan pengacara untuk menghapus ketentuan batas waktu dalam gugatan perdata dan pidana kasus kekerasan seksual. Presiden Joe Biden langsung merespon hal ini dengan menandatangani RUU yang menghapus ketentuan daluwarsa bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata terkait kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk kerja paksa, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual anak.<sup>48</sup> Di sisi lain, kasus *Levenstein v. Estate of Frankel* juga menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Afrika Selatan, dimana Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menghapus ketentuan tentang daluwarsa dalam gugatan perdata dan pidana pada kasus kekerasan seksual selain pemerkosaan.

Pasal 18 KUHP Afrika selatan yang sebelumnya menjadi penghalang untuk mengajukan gugatan, kemudian dibatalkan karena melanggar "hak penggugat untuk martabat manusia" dan "kesetaraan".<sup>49</sup> Skeptisisme terhadap pranata hukum daluwarsa juga terjadi di Irlandia yang ditunjukkan dengan semakin menguatnya keinginan untuk meninjau ulang Undang-Undang tentang pembatasan.<sup>50</sup>

Instrumen hukum Indonesia sayangnya belum berada pada titik ini. Bahkan sebagaimana diuraikan sebelumnya, UU TPKS sendiri bahkan belum memiliki ketentuan yang khusus tentang daluwarsa. Terlebih, anak sebagai korban kekerasan seksual juga tidak diatur secara memadai dalam UU TPKS. Jika ditinjau secara normatif, penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

<https://time.com/6963436/ending-statute-of-limitations-laws-child-sex-abuse-victims/>.

<sup>48</sup> Chloe Folmar, "Biden Signs Bill Eliminating Civil Statute of Limitations for Child Sex Abuse Victims," *The Hill*, 2022, <https://thehill.com/homenews/administration/3647958-biden-signs-bill-eliminating-civil-statute-of-limitations-for-child-sex-abuse-victims/?fbclid=IwAR2QGgei5vyUtQw2qeA4XPd9XuKN2ssUdIVhcQkd6nw-jtILcONRCh-Nim8&mibextid=ZdgOX5>.

<sup>49</sup> "Criminal Procedure — Statutes of Limitations — South Africa Removes Statute of Limitations Distinction Between Rape and Other Sexual Offenses. — *Levenstein v. Estate of Frankel* 2018 (8) BCLR 921 (CC)," *Harvard Law Review* 132, no. 8 (2019): 395, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=137018602&site=ehost-live>.

<sup>50</sup> James Gallen, "Historical Abuse and the Statute of Limitations," *Statute Law Review* 39, no. 2 (2018): 115, <https://doi.org/10.1093/SLR/HMW045>.

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Substansi Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual khususnya pada Pasal 9, dimana salah satu derivasi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah, huruf g: "*Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.*"

Elemen yang membedakan antara tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini dengan aturan lainnya adalah pada rumusan "...sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil..." Frasa ini menempatkan tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Hal ini juga memberi kekhususan lain dimana pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak memiliki ketentuan mengenai daluwarsa.<sup>51</sup> Ketentuan ini dapat menjadi dasar argumentasi untuk menghapus daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Frasa "...serangan yang meluas dan sistematis..." jika dianalisis secara gramatikal memang mempengaruhi kuantitas dari tindak pidana. Namun frasa tersebut tidak membedakan kualitas dan

status dari tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang serius. Jika merujuk pada rasionalisasi dari berbagai negara yang menghapus dan memodifikasi ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah karena tingkat keseriusan dari tindak pidana ini. Oleh karena demikian, dengan mengacu pada substansi dari UU Pengadilan HAM, dapat menjadi dasar normatif untuk menghapuskan ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, rasionalisasi penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada penggunaan DNA. Meskipun bukan suatu hal yang baru, DNA kemudian menjadi variabel penting dalam diskursus tentang daluwarsa, khususnya berkaitan dengan salah satu *ratio legis* dari daluwarsa yaitu persoalan alat bukti.<sup>52</sup> DNA menjadi instrumen teknologi yang secara umum digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu misalnya; mengungkap identitas pelaku maupun korban kejahatan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama serta mampu

---

<sup>51</sup> Pasal 46 Republik Indonesia, "UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" (2000).

<sup>52</sup> Lihat Penjelasan Pasal 136 ayat (1) Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."



memberikan rekonstruksi yang jelas terhadap proses dan waktu terjadinya tindak pidana.<sup>53</sup>Salah satu keunggulan DNA adalah berkaitan dengan daya tahan. DNA dapat diambil, misalnya, dari sisa-sisa kerangka, bahkan dari sisa-sisa yang telah terbakar parah. Pengujian DNA dapat dilakukan puluhan tahun setelah kejahatan yang relevan terjadi. Dibandingkan dengan analisis penanda genetik lainnya, tipe DNA memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menganalisis sampel yang sudah berumur.<sup>54</sup>

Dalam konteks Tindak Pidana kekerasan seksual, DNA telah menjadi salah satu instrumen yang mempengaruhi pranata hukum daluwarsa (mengecualikan atau memperpanjang). Tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi objek, secara efektif menjadi solusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki tantangan tersendiri terkait dengan alat bukti.<sup>55</sup>Praktik yang dilakukan di Amerika yang terkait dengan penggunaan DNA dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan munculnya dakwaan *John Doe*. Dakwaan *John Doe* merupakan bentuk dakwaan

yang menggunakan profil DNA seseorang meskipun tidak diketahui identitasnya secara pasti. Dengan kata lain, profil DNA digunakan sebagai pengganti individu yang dinyatakan dalam kasus kekerasan seksual.<sup>56</sup>Praktik ini di sisi lain dapat dibaca sebagai tindakan responsif penegakan hukum dalam era teknologi semakin pesat. Oleh karena demikian, sebenarnya cukup alasan bagi kita untuk mulai memikirkan kembali ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Tantangan penegakan hukum, serta adanya dasar normatif dalam Undang-Undang Pelanggaran HAM maupun penggunaan teknologi DNA menjadi beberapa elemen untuk menghapuskan ketentuan tentang pembatasan waktu dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Substansi dari pembahasan artikel ini mengerucut pada suatu konklusi bahwa pranata hukum daluwarsa sudah tidak kompatibel digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Ratio legis* pranata daluwarsa yang cenderung mengarah

<sup>53</sup> Erin Murphy, "DNA in the Criminal Justice System: A Congressional Research Service Report\* (\*From the Future)," *UCLA Law Review* 340, no. 2016 (2016): 344.

<sup>54</sup> Edward J. Imwinkelried, "The Relative Priority That Should Be Assigned To Trial Stage DNA Issues," in *DNA and the Criminal Justice System*, ed. David Lazer (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019), 93, <https://doi.org/10.7551/mitpress/2472.003.0009>.

<sup>55</sup> Imwinkelried, 94.

<sup>56</sup> Aequitas and Amy Jeanguenat, "Understanding the Use of John Doe Arrest Warrants in Cold Case Sexual Assaults for Prosecutors Responding to Defense Arguments," 2015, 1.

pada perlindungan hak-hak tersangka memunculkan antinomi bersamaan dengan meningkatnya pengakuan akan hak korban. Dampak kekerasan seksual yang tidak hanya menyentuh aspek fisik namun juga menyerang psikologis korban menjadi faktor yang menciptakan tantangan dalam penegakan hukumnya. Ketakutan korban untuk melapor dibarengi dengan kondisi sistem peradilan pidana yang masih mempertahankan mitos konvensional yang cenderung *victim blaming* kemudian harus berhadapan dengan batas waktu penuntutan menambah kompleksitas permasalahan. Pada kondisi ini, daluwarsa tak ubahnya sebagai ketentuan yang melegalisasi impunitas. Arus utama kebijakan beberapa negara yang mulai menghapuskan daluwarsa serta semakin berkembangnya teknologi DNA seharusnya dapat dijadikan dasar bagi Indonesia untuk memikirkan kembali penggunaan pranata daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual

### **Saran**

Pemerintah dan DPR harus mulai memikirkan untuk menghapuskan ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan terhadap hak-hak korban harus berjalan beriringan dengan pencegahan impunitas terhadap pelaku. Mengamandemen KUHP mungkin merupakan jalan yang kurang

proporsional, mengingat pada saat artikel ini ditulis, KUHP baru bahkan belum digunakan. Oleh karena demikian, revisi terhadap UU TPKS merupakan pilihan yang memungkinkan. Penghapusan daluwarsa harus menjadi salah satu elemen penting dalam revisi Undang-Undang TPKS ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Imwinkelried, Edward J. "The Relative Priority That Should Be Assigned To Trial Stage DNA Issues." In *DNA and the Criminal Justice System*, edited by David Lazer, 91–108. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019. <https://doi.org/10.7551/mitpress/2472.003.0009>.
- Robinson, Paul H, and Michael T Cahill. *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*. Oxford University Press. New York: Oxford University Press, 2006. <https://doi.org/10.5860/choice.43-5557>.
- Unicef. "When Numbers Demand Action: Confronting the Global Scale of Sexual Violence against Children," 2024.
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani. "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021." *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2022, 52. <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>.

## B. ARTIKEL JURNAL

- Aequitas and Amy Jeanguenat. "Understanding the Use of John Doe Arrest Warrants in Cold Case Sexual Assaults for Prosecutors Responding to Defense Arguments," 2015.
- Alves, Ana Carolina, Maria Leitão, Ana Isabel Sani, and Diana Moreira. "Impact of Sexual Abuse on Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review." *Social Sciences* 13, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.3390/socsci13040189>.
- Campbell, Rebecca, and Sharon M. Wasco. "Understanding Rape and Sexual Assault: 20 Years of Progress and Future Directions." *Journal of Interpersonal Violence* 20, no. 1 (2005): 127–31. <https://doi.org/10.1177/0886260504268604>.
- "Criminal Procedure — Statutes of Limitations

— South Africa Removes Statute of Limitations Distinction Between Rape and Other Sexual Offenses. — *Levenstein v. Estate of Frankel* 2018 (8) BCLR 921 (CC)." *Harvard Law Review* 132, no. 8 (2019): 2394–2401.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=137018602&site=ehost-live>.

Dieterich, Mary Frances. "Criminal Law : Limitation of Prosecution - Time." *Land & Water Law Review* 5, no. 1 (1970): 179–90.

Editors. "The Statute of Limitations in Criminal Law : A Penetrable Barrier to Prosecution." *University of Pennsylvania Law Review* 102, no. 5 (1954): 630–53.

Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. New York: Oxford University Press, 2009. <https://doi.org/10.1093/acref/9780195369380.001.0001>.

Flanders, Chad. "Time Death and Retribution." *Journal of Constitutional Law* 2 (2019): 431–84.

Gallen, James. "Historical Abuse and the Statute of Limitations." *Statute Law Review* 39, no. 2 (2018): 103–17. <https://doi.org/10.1093/SLR/HMW045>.

Goodman-Williams, Rachael, Jessica Volz, and Kathryn Fishwick. "Reasons for Not Reporting Among Sexual Assault Survivors Who Seek Medical Forensic Exams: A Qualitative Analysis." *Journal of Interpersonal Violence* 39, no. 9–10 (2024): 1905–25. <https://doi.org/10.1177/08862605231211926>.

Jessica Shaw, Rebecca Campbell, Debi Cain, Hannah Feeney. "Beyond Surveys and Scales: How Rape Myths Manifest in Sexual Assault Police Records." *Psychology of Violence* 7, no. 4 (2017): 602–14.

- Jones, Jeffrey S., Carmen Alexander, Barbara N. Wynn, Linda Rossman, and Chris Dunnuck. "Why Women Don't Report Sexual Assault to the Police: The Influence of Psychosocial Variables and Traumatic Injury." *Journal of Emergency Medicine* 36, no. 4 (2009): 417–24. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.10.077>.
- Kitai-Sangero, Rinat. "Between Due Process and Forgiveness: Revisiting Criminal Statutes of Limitations." *Drake Law Review* 61 (2013): 423–46.
- Malveaux, Suzette M. "Statutes of Limitations: A Policy Analysis in the Context of Reparations Litigation." *George Washington Law Review* 74, no. 1 (2005): 68–122.
- McPherson, Lynne, Kathomi Gatwiri, Anne Graham, Darlene Rotumah, Kelly Hand, Corina Modderman, Jaime Chubb, and Samara James. *What Helps Children and Young People to Disclose Their Experience of Sexual Abuse and What Gets in the Way? A Systematic Scoping Review*. *Child and Youth Care Forum*. Vol. 54. Springer US, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5>.
- Murphy, Erin. "DNA in the Criminal Justice System: A Congressional Research Service Report\* (\*From the Future)." *UCLA Law Review* 340, no. 2016 (2016): 340–71.
- Murphy, Jeffrie G. *Getting Even: Forgiveness and Its Limits*. Oxford University Press. New York, 2003. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195178555.001.0001>.
- Oliver Wendell Holmes, Jr. "The Path of the Law." *Harvard Law Review* 457 (1897): 194–96. <https://doi.org/10.4324/9780203077702-16>.
- Shinton, Symone. "Pedophiles Don't Retire: Why the Statute of Limitations on Sex Crimes Against Children Must Be Abolished." *Chicago-Kent Law Review* 92, no. 1 (2017): 317.
- Stallybrass, W.T.S. "A Comparison of the General Principles of Criminal Law in England with the " Progetto Definitivo Di Un Nuovo Codice Penale of Alfredo Rocco IV." *Journal of Comparative Legislation and International Law* 13, no. 4 (1931): 203–15.
- Swanson, Paul D. "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations." *Cornell Law Review* 97, no. 6 (2012): 1557–85.
- "The Statute of Limitations in a Criminal Case: Can It Be Waived?" *William & Mary Law Review* 18, no. 4 (1977).
- The United States District Court For The District of, and Columbia. *United States v. Marion* (1971).
- Titus, Diljeet, Rai S Mittal, Ankur Manchanda, and Lorenzo Mulazzi. "Statute of Limitation for Criminal Prosecution in India." *DPCE Online* 4 (2021).
- Tomlin, Patrick. "Time and Retribution." *Law and Philosophy* 33, no. 5 (2014): 655–82. <https://doi.org/10.1007/s10982-013-9196-z>.
- "Toussie v. United States 397 U.S. 112," 1970.
- Vogler, Richard. "Why Is There No Statute of Limitations for Criminal Cases in England and Wales?" *DPCE Online* 49, no. 4 (2021): 3907–22.
- Weiss, Karen G. "Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization." *Feminist Criminology* 5, no. 3 (2010): 286–310. <https://doi.org/10.1177/1557085110376343>.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.
- . UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (2000).

#### D. Internet

- Anita Permata Dewi. "Banyak Korban Kekerasan Seksual Butuh Waktu Lama

- Melapor." Antara News, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3987705/banyak-korban-kekerasan-seksual-butuh-waktu-lama-melapor>.
- Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.
- Bobbi Nodell. "75% of Sexual Assault Survivors Have PTSD One Month Later." UW Medicine, 2021. <https://newsroom.uw.edu/news-releases/75-sexual-assault-survivors-have-ptsd-one-month-later>.
- Fatimatuz Zahra. "UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?" Tirto.id, 2022. <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv>.
- Folmar, Chloe. "Biden Signs Bill Eliminating Civil Statute of Limitations for Child Sex Abuse Victims." The Hill, 2022. <https://thehill.com/homenews/administration/3647958-biden-signs-bill-eliminating-civil-statute-of-limitations-for-child-sex-abuse-victims/?fbclid=IwAR2QGgei5vyUtQw2qeA4XPd9XuKN2ssUdIVhcQkd6nw-jtILcONRCh-Nim8&mibextid=ZdgOX5>.
- Kyle Dillon Hertz. "It's Time to End Statute of Limitations Laws for Child Sex Abuse Victims. For Good." Time, 2024. <https://time.com/6963436/ending-statute-of-limitations-laws-child-sex-abuse-victims/>.
- Permata Adinda. "Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?" Asumsi, 2021. <https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/>.
- Redaksi. "Kadaluarsa! Penyelidikan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Eks Dekan UIR." Media Lokal.co, 2024. <https://medialokal.co/news/detail/56761/kadaluarsa-penyelidikan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-eks-dekan-uir>.
- SIMFONI-PPA. "Data Kekerasan Seksual Di Indonesia 2025." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ri-ngkasan>.
- The Conversation. "Kasus KPI: Potret Abainya Aparat Pada Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." The Conversation, 2021. <https://theconversation.com/kasus-kpi-potret-abainya-aparat-pada-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-168666>.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Apabila Tak Cukup Bukti, Korban Pelecehan Seksual KPI Bisa Kena Serangan Balik." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021. <https://www.umy.ac.id/apabila-tak-cukup-bukti-korban-pelecehan-seksual-kpi-bisa-kena-serangan-balik/>.